



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :-----

Nama lengkap : **RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA Bin NUGROHO WIDI ANTYO**;-----
Tempat lahir : Madiun;-----
Umur / tanggal lahir : 16 Tahun /23 Mei 2006;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Dr. Wahidin No. 40 Jepara RT. 003 RW. 002 Demaan, Jepara, Jawa Tengah, dan Perumahan Griya Kurnia Asri RT. 002 RW. 001 Kel. Bapangan Kec. Jepara Kab. Jepara;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Pelajar;-----

-----Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;-----
3. Hakim PN, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;-----
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;-----

-----Anak di persidangan didampingi oleh orang tuanya : **RATNASARI LINDA SULISTIJORINI** (ibunya);-----

-----Anak di persidangan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Jawa Tengah, Balai Pemasyarakatan Pati yaitu : **SUCI RAHAYU, S.Pt., NIP : 19861019 201212 2 002**;-----

-----Anak di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : **RUDI ANDRIADI, S.H., M.H., ARIF HIDAYAT, S.H., ADITYA WIBOWO, SH, dan MUHAMMAD ABDURROUF,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sy., para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "RUDI ANDRIADI DAN REKAN", alamat Jalan Ratu Kalinyamat RT. 006, RW. 09, Krapyak, Tahunan, Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/ADV/RA/IX/2022, tanggal 12 Desember 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, Nomor : W12-U19/424/HK.01/XII/2022, tanggal 12 Desember 2022; -----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa., tanggal 7 Desember 2022, tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara ini; --
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa, tanggal 7 Desember 2022, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA Bin NUGROHO WIDI ANTYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum Menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA Bin NUGROHO WIDI ANTYO** dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) jam dalam 1 hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;

Halaman 2 dari Halaman 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill Hitam, berisi : 4 (empat) plastik klip transparan, masing – masing berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan ditempel potongan Double Tape (berat sebelum dilakukan uji lab. 1,14057 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab. 1,13105 gram);
- 1 (satu) unit Handphone Realme dengan No. SIMCard 081227078729 No. WA : 081393843842 dan No WA Business : 085727861235;
- 1 (satu) tube urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut : kami Penasehat Hukum Anak, mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak, karena Anak masih bisa untuk diperbaiki dan menyadari akan perbuatannya yang telah dilakukannya adalah tidak benar; -----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya; -----

-----Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, orang tua Anak menyampaikan agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya, karena orang tua masih mampu membimbing dan mendidik Anak;-----

-----Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut : -----

-----Bahwa Anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA Bin NUGROHO WIDI ANTYO pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli 2022 bertempat di samping jembatan merah jalan Kop. Mohammad Sukri Kelurahan Potroyudan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman yaitu berupa 4 (empat) paket plastik klip yang masing masing berisi serbuk Kristal (sabu) tersimpan didalam bungkus rokok DUNHILL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal (sabu) 1,14057 gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pk. 21.00 WIB anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA dihubungi oleh EKO RENGGING (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis sabu kemudian menyimpan / menaruh paket dengan janji upah sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan EKO RENGGING juga menyampaikan kepada anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA jika paket Narkotika jenis sabu sudah anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA ambil agar jangan dibawa pulang tetapi diminta menunggu kabar dari EKO RENGGING dan anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA menyetujuinya;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pk. 00.05 WIB anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA dikirim alamat pengambilan paket Narkotika jenis sabu oleh EKO RENGGING yaitu di warung jalan Kayu Tangan Pengkol Jepara samping meja dalam bungkus rokok Dunhill, kemudian sekitar pk. 00.20 WIB Anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA langsung menuju lokasi tersebut dan mengambil paket Narkotika jenis sabu yaitu dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill Hitam berisi 4 (empat) plastik klip transparan masing – masing berisi serbuk kristal (sabu) dalam plastik klip transparan ditempel potongan Double Tape kemudian anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA menyimpan / menaruh paket Narkotika jenis sabu tersebut di samping jembatan merah Kelurahan Potroyudan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara lalu anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA pulang ke rumah sambil menunggu perintah selanjutnya dari EKO RENGGING;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 02.30 Wib anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA didatangi anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah yaitu saksi ARIF SETYAWAN, S.Psi., MH dan saksi DONI ANDRIYAN beserta team kemudian setelah diinterogasi anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA mengakui telah menerima paket sabu dari EKO RENGGING yang telah anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA simpan di samping jembatan merah Kelurahan Protoyuda yang akan ditaruh di alamat sesuai perintah EKO RENGGING, lalu anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA diminta petugas untuk menunjukkan paket Narkotika jenis Sabu yang telah anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA simpan kemudian anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA bersama petugas menuju lokasi tempat anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA menyimpan Paket Sabu yaitu di samping jembatan merah jalan Kop. Mohammad Sukri Kelurahan Potroyudan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara yaitu 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill Hitam berisi 4 (empat) plastik klip transparan masing – masing

Halaman 4 dari Halaman 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk kristal (sabu) dalam plastik klip transparan ditempel potongan Double Tape; -----

- Bahwa anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, kemudian anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA dan barang bukti dibawa ke Dit Narkoba Polda Jawa Tengah untuk proses selanjutnya; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1799/NNF/2022 tanggal 8 Agustus 2022 atas nama anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA, dengan kesimpulan : BB-3907/2022/NNF berupa 4 (empat) paket plastik yang masing – masing diisolasi double tape warna hijau masing – masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,14057 gram tersimpan di dalam bungkus rokok DUNHILL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*); -----

-----Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Anak dari Balai Pemasyarakatan Pati, dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak, yang dibacakan setelah pembacaan Surat Dakwaan, telah merekomendasikan sebagai berikut : -----

- Berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati, pada tanggal 8 Agustus 2022, maka Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar dalam persidangan klien dijatuhi putusan : “Perawatan di IPWL Ayodya Mandiri Jepara (Rehabilitasi Yayasan Pemulihan Adiksi Napza)” sesuai Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ARIF SETYAWAN, S.Psi., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bersama team yang beranggotakan : saksi (ARIF SETYAWAN, S.Psi., M.H., pangkat BRIPKA), BRIPTU DONI ANDRIYAN, dan dipimpin oleh KOMPOL PURWANTO HW, S.H., M.H., telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, sekira jam 02.30 WIB, di rumah alamat Perumahan Griya Kurnia Asri RT. 002 RW. 001 Kel. Bapangan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Jawa Tengah;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Anak, karena awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya, bahwa Anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, setelah dilakukan Penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka saksi bersama dengan team melakukan Penangkapan Anak;
- Bahwa kronologis Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA, awalnya pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, sekira jam 02.30 WIB, saksi bersama team melakukan Penangkapan Anak sendirian saat sedang tidur di kamar rumah, alamat Perumahan Griya Kurnia Asri RT. 002 RW. 001 Kel. Bapangan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Jawa Tengah, sehingga Petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Realme dengan No. SIMCard 081227078729, No. WA : 081393843842, dan No WA Business : 085727861235, di atas Kasur yang ada di dalam kamar rumah tempat tinggal Anak, lalu setelah diinterogasi oleh Petugas, maka dilanjutkan Penggeledahan di lokasi tempat Anak menyimpan paket sabu yaitu di samping Jembatan Merah yaitu Jl. Kop. Mohammad Sukri, Potroyudan, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sehingga ditemukan paket sabu yaitu : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill Hitam, berisi : 4 (empat) plastik klip transparan, masing-masing berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan ditempel potongan Double Tape di samping jembatan merah Potroyudan Jepara, Jawa Tengah, dan Anak juga mengakui bahwa barang bukti berupa sabu yang ada dalam penguasaan Anak tersebut adalah milik EKO RENGGING, kemudian Anak serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Petugas dari Anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA, berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill Hitam, berisi : 4 (empat) plastik klip transparan, masing-masing berisi serbuk kristal diduga

Halaman 6 dari Halaman 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan ditempel potongan Double Tape, 1 (satu) unit Handphone Realme dengan No. SIMCard 081227078729, No. WA : 081393843842, dan No WA Business : 085727861235, dan 1 (satu) tube urine;

- Bahwa pada saat penangkapan, saksi sempat menanyakan kepada Anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA, yang menjelaskan bahwa barang bukti yang disita Petugas tersebut, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill Hitam, berisi : 4 (empat) plastik klip transparan, masing-masing berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan ditempel potongan Double Tape, adalah milik EKO RENGGING, 1 (satu) unit Handphone Realme dengan No. SIM Card 081227078729 No. WA : 081393843842, dan No WA Business : 085727861235, dan 1 (satu) tube urine, keduanya adalah milik Anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi sempat menanyakan kepada Anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA, yang menjelaskan bahwa barang bukti yang disita Petugas tersebut disimpan : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill Hitam, berisi : 4 (empat) plastik klip transparan, masing-masing berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan ditempel potongan Double Tape, Anak simpan di samping jembatan merah yaitu Jl. Kop. Mohammad Sukri, Potroyudan, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah sesuai perintah EKO RENGGING, 1 (satu) unit Handphone Realme dengan No. SIM Card 081227078729, No. WA : 081393843842, dan No WA Business : 085727861235, Anak simpan di atas kasur yang ada di dalam kamar rumah tempat tinggal Anak, semuanya ditemukan Petugas saat Penggeledahan di tempat yang sama dengan tempat Anak menyimpan barang-barang tersebut, dan 1 (satu) tube urine, diambil setelah Anak sampai di Kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa saat penangkapan, saksi sempat menanyakan kepada Anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA, yang menjelaskan bahwa barang bukti yang disita Petugas digunakan untuk : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill Hitam, berisi : 4 (empat) plastik klip transparan, masing-masing berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan ditempel potongan Double Tape, Anak gunakan rencananya untuk Anak geser/taruh simpan di tempat lain sesuai perintah EKO RENGGING, 1 (satu) unit Handphone Realme dengan No. SIMCard 081227078729, No. WA : 081393843842, dan No WA Business : 085727861235, Anak gunakan untuk berkomunikasi dengan EKO

Halaman 7 dari Halaman 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENGGING, dan 1 (satu) tube urine, untuk mengetahui apakah Anak mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Anak tidak mempunyai izin terkait dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

---Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. Saksi DONI ANDRIYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bersama team yang beranggotakan : saksi (DONI ANDRIYAN, pangkat BRIPTU), BRIPKA ARIF SETYAWAN, S.Psi., M.H., dan dipimpin oleh KOMPOL PURWANTO HW, S.H., M.H., telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, sekira jam 02.30 WIB, di rumah alamat Perumahan Griya Kurnia Asri RT. 002 RW. 001 Kel. Bapangan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Jawa Tengah;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Anak, karena awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya, bahwa Anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, setelah dilakukan Penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka saksi bersama dengan team melakukan Penangkapan Anak;
- Bahwa kronologis Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA, awalnya pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, sekira jam 02.30 WIB, saksi bersama team melakukan Penangkapan Anak sendirian saat sedang tidur di kamar rumah, alamat Perumahan Griya Kurnia Asri RT. 002 RW. 001 Kel. Bapangan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Jawa Tengah, sehingga Petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Realme dengan No. SIMCard 081227078729, No. WA : 081393843842, dan No WA Business : 085727861235, di atas Kasur yang ada di dalam kamar rumah tempat tinggal Anak, lalu setelah diinterogasi oleh Petugas, maka dilanjutkan Penggeledahan di lokasi tempat Anak menyimpan paket sabu yaitu di samping Jembatan Merah yaitu Jl. Kop. Mohammad Sukri, Potroyudan, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sehingga ditemukan paket sabu yaitu : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill Hitam, berisi : 4 (empat) plastik klip transparan, masing-masing berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan ditempel potongan Double Tape di samping jembatan merah Potroyudan Jepara, Jawa Tengah, dan Anak juga mengakui bahwa barang bukti

Halaman 8 dari Halaman 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sabu yang ada dalam penguasaan Anak tersebut adalah milik EKO RENGGING, kemudian Anak serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh Petugas dari Anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA, berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill Hitam, berisi : 4 (empat) plastik klip transparan, masing-masing berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan ditempel potongan Double Tape, 1 (satu) unit Handphone Realme dengan No. SIMCard 081227078729, No. WA : 081393843842, dan No WA Business : 085727861235, dan 1 (satu) tube urine;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi melihat saksi ARIF SETYAWAN sempat menanyakan kepada Anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA, yang menjelaskan bahwa barang bukti yang disita Petugas tersebut, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill Hitam, berisi : 4 (empat) plastik klip transparan, masing-masing berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan ditempel potongan Double Tape, adalah milik EKO RENGGING, 1 (satu) unit Handphone Realme dengan No. SIM Card 081227078729 No. WA : 081393843842, dan No WA Business : 085727861235, dan 1 (satu) tube urine, keduanya adalah milik Anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi melihat saksi ARIF SETYAWAN sempat menanyakan kepada Anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA, yang menjelaskan bahwa barang bukti yang disita Petugas tersebut disimpan : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill Hitam, berisi : 4 (empat) plastik klip transparan, masing-masing berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan ditempel potongan Double Tape, Anak simpan di samping jembatan merah yaitu Jl. Kop. Mohammad Sukri, Potroyudan, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah sesuai perintah EKO RENGGING, 1 (satu) unit Handphone Realme dengan No. SIM Card 081227078729, No. WA : 081393843842, dan No WA Business : 085727861235, Anak simpan di atas kasur yang ada di dalam kamar rumah tempat tinggal Anak, semuanya ditemukan Petugas saat Penggeledahan di tempat yang sama dengan tempat Anak menyimpan barang-barang tersebut, dan 1 (satu) tube urine, diambil setelah Anak sampai di Kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa saat penangkapan, saksi melihat saksi ARIF SETYAWAN sempat menanyakan kepada Anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA, yang menjelaskan bahwa barang bukti yang disita Petugas digunakan untuk : 1 (satu)

Halaman 9 dari Halaman 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bekas bungkus rokok Dunhill Hitam, berisi : 4 (empat) plastik klip transparan, masing-masing berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan ditempel potongan Double Tape, Anak gunakan rencananya untuk Anak geser/taruh simpan di tempat lain sesuai perintah EKO RENGGING, 1 (satu) unit Handphone Realme dengan No. SIM Card 081227078729, No. WA : 081393843842, dan No WA Business : 085727861235, Anak gunakan untuk berkomunikasi dengan EKO RENGGING, dan 1 (satu) tube urine, untuk mengetahui apakah Anak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Anak tidak mempunyai izin terkait dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

----Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

3. Saksi PURWADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat itu, dilanjutkan Penggeledahan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, sekira jam 02.30 WIB, di samping Jembatan Merah yaitu di Jl. Kop. Mohammad Sukri, Potroyudan, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas pada saat Penggeledahan, kemudian disita dari Anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill Hitam, berisi : 4 (empat) plastik klip transparan, masing-masing berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan ditempel potongan Double Tape, dan beberapa barang lainnya, yang saksi tidak terlalu ingat;
- Bahwa pada saat dinterogasi Petugas, Anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA mengakui semua barang bukti tersebut di atas adalah milik Anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA, maupun temannya yang saksi tidak kenal, dengan mengangguk, dan menunduk, Anak simpan di samping jembatan merah yaitu di Jl. Kop. Mohammad Sukri, Potroyudan, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sesuai perintah EKO RENGGING, Anak gunakan rencananya untuk Anak geser/taruh simpan di tempat lain sesuai perintah temannya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa kronologis Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA, awalnya pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, sekira jam 03.30 WIB, saksi sedang tidur di rumah, tiba-tiba saksi didatangi Petugas dari Kepolisian yang meminta saksi untuk menyaksikan Penggeledahan terhadap Anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA. Selanjutnya saksi bersama Petugas

Halaman 10 dari Halaman 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lokasi, dan setelah sampai lokasi saksi melihat Anak sudah diamankan Petugas, dan Anak mengambil/menunjukkan sabu sehingga Petugas telah menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill Hitam, berisi : 4 (empat) Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan ditempel potongan Double Tape. Kemudian petugas melakukan Penyitaan, maka Anak juga diinterogasi dan saat itu Anak mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan Anak tersebut adalah milik temannya Anak, Anak simpan di samping jembatan merah sesuai perintah temannya yang saksi tidak kenal, Anak gunakan rencananya untuk Anak geser/taruh simpan di tempat lain, sesuai perintah temannya yang saksi tidak kenal, kemudian Anak serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

---Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

-----Menimbang, bahwa bersamaan dengan berkas perkara pemeriksaan Penyidik, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB. : 1799/NNF/2022, tanggal 8 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang menerangkan : -----

- BB-3907/2022/NNF berupa 4 (empat) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi *double tape* warna hijau masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,14057 gram tersimpan didalam bungkus rokok DUNHILL;
 - BB-3908/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 34 mL;---
- Berdasarkan hasil pemeriksaan BB-3907/2022/NNF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan BB-3908/2022/NNF Negatif tidak mengandung METAMFETAMINA;-----

-----Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Anak ditangkap, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, sekira jam 02.30 WIB, saat sedang tidur di rumah, alamat Perumahan Griya Kurnia Asri RT. 002 RW. 001 Kel. Bapangan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Jawa Tengah;

Halaman 11 dari Halaman 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian sampai Anak ditangkap oleh Petugas yaitu : Awalnya pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 21.00 WIB, Anak dihubungi oleh EKO RENGGING yang menjelaskan menawarkan kerjaan untuk menyimpan/menaruh paket sabu di alamat, dengan janji upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap kali menggeser paket sabu, lalu Anak mau, dan saat itu EKO RENGGING juga menyampaikan kepada Anak jika paket sabu sudah Anak ambil agar jangan dibawa pulang, kemudian diminta menunggu kabar, kemudian pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, sekira jam 00.05 WIB, Anak dikirim alamat pengambilan paket sabu, yaitu di warung jalan Kayu Tangan Pengkol Jepara samping meja dalam bungkus rokok Dunhill, kemudian Anak langsung menuju lokasi tersebut, sekira jam 00.20 WIB, Anak sampai lokasi dan langsung mengambil paket sabu, yaitu : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill Hitam, berisi : 4 (empat) plastik klip transparan, masing-masing berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan ditempel potongan Double Tape. Sehubungan perintah EKO RENGGING agar sabu jangan dibawa pulang, maka paket sabu Anak simpan/taruh di samping jembatan merah Potroyudan Jepara, kemudian Anak pulang ke rumah sambil menunggu perintah selanjutnya dari EKO RENGGING, kemudian sekira jam 02.30 WIB, saat Anak sedang tidur tiba-tiba Anak dibangunkan oleh orang rumah, warga sekitar, dan juga ada beberapa orang yang mengaku Petugas Kepolisian, yang kemudian menginterogasi Anak, sehingga Anak mengakui telah menerima paket sabu dari EKO RENGGING yang telah Anak simpan di samping jembatan merah Potroyudan, yang nantinya akan ditaruh di alamat sesuai perintah EKO RENGGING, lalu Anak diminta Petugas untuk menunjukkan paket sabu yang telah Anak simpan, kemudian Anak bersama Petugas menuju lokasi tempat Anak menyimpan Paket Sabu, kemudian sekira jam 03.00 WIB, Anak dan Petugas sampai lokasi, lalu Anak segera menunjukkan tempat menyimpan paket sabu sehingga ditemukan paket sabu yaitu: 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill Hitam, berisi : 4 (empat) plastik klip transparan, masing-masing berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan ditempel potongan Double Tape di samping jembatan merah Potroyudan Jepara, Jawa Tengah, kemudian Anak juga diinterogasi kembali dan saat itu Anak juga mengakui bahwa barang bukti berupa sabu yang ada dalam penguasaan Anak tersebut adalah milik EKO RENGGING, kemudian Anak serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita Petugas tersebut Anak simpan : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill Hitam, berisi : 4 (empat) plastik klip transparan, masing-masing berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan

Halaman 12 dari Halaman 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempel potongan Double Tape, Anak simpan di samping jembatan merah yaitu di Jl. Kop. Mohammad Sukri, Potroyudan, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sesuai perintah EKO RENGGING, 1 (satu) unit Handphone Realme dengan No. SIM Card 081227078729, No. WA : 081393843842, dan No WA Business : 085727861235, Anak simpan di atas kasur yang ada di dalam kamar rumah tempat tinggal Anak, semuanya ditemukan Petugas pada saat Penggeledahan di tempat yang sama, dengan tempat Anak menyimpan barang-barang tersebut, dan 1 (satu) tube urine, diambil setelah Anak sampai di Kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng;

- Bahwa barang bukti yang disita Petugas Anak gunakan untuk : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill Hitam, berisi : 4 (empat) plastik klip transparan, masing-masing berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan ditempel potongan Double Tape, Anak gunakan rencananya untuk Anak geser/taruh simpan di tempat lain sesuai perintah EKO RENGGING, 1 (satu) unit Handphone Realme dengan No. SIM Card 081227078729, No. WA : 081393843842, dan No WA Business : 085727861235, Anak gunakan untuk berkomunikasi dengan EKO RENGGING, dan 1 (satu) tube urine, untuk mengetahui apakah Anak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Anak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan tidak pernah mencoba narkotika jenis lain, sejak awal bulan April 2022 s/d sekarang;
- Bahwa Anak terakhir mengkonsumsi sabu yaitu bersama DIMAS pada hari awal bulan Juli 2022, sekitar jam 02.00 WIB, sekitar 7 kali hisapan di rumah tempat tinggal DIMAS, alamat daerah Ngasem Batealit, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari Pemerintah, untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Anak menyesal, dan merasa bersalah karena telah menguasai atau menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

-----Menimbang, bahwa di persidangan, Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*); -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill hitam berisi : 4 (empat) plastik klip transparan, masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan ditempel potongan double tape (berat bersih 1,14057 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 1,13105 gram);-----

- 1 (satu) unit handphone Realme dengan No. SIM card 081227078729 No. WA : 081393843842 dan No. WA Business : 085727861235;-----
- 1 (satu) tube urine;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekitar jam 21.00 WIB, Anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA Bin NUGROHO WIDI ANTYO dihubungi oleh EKO RENGGING (DPO) yang menawarkan kerjaan untuk Anak, untuk menyimpan/menaruh paket sabu di alamat, dengan janji upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap kali menggeser paket sabu, kemudin Anak mau, dan pada saat itu EKO RENGGING juga menyampaikan kepada Anak jika paket sabu sudah Anak ambil agar jangan dibawa pulang, kemudian diminta menunggu kabar, kemudian pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, sekitar jam 00.05 WIB, Anak dikirim alamat pengambilan paket sabu, yaitu di warung jalan Kayu Tangan Pengkol Jepara samping meja dalam bungkus rokok Dunhill, kemudian Anak langsung menuju lokasi tersebut, sekitar jam 00.20 WIB, Anak sampai lokasi dan langsung mengambil paket sabu, yaitu : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill hitam, berisi : 4 (empat) plastik klip transparan, masing-masing berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan ditempel potongan double tape. Sehubungan perintah EKO RENGGING agar sabu jangan dibawa pulang, kemudian paket sabu Anak simpan/taruh di samping jembatan merah Potroyudan Jepara, kemudian Anak pulang ke rumah sambil menunggu perintah selanjutnya dari EKO RENGGING, kemudian sekitar jam 02.30 WIB, pada saat Anak sedang tidur di rumahnya, di Perumahan Griya Kurnia Asri RT. 002 RW. 001 Kel. Bapangan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Jawa Tengah, kemudian tiba-tiba Anak dibangunkan oleh orang rumah, warga sekitar, dan juga ada beberapa orang yang mengaku Petugas Kepolisian, yang kemudian menginterogasi Anak, sehingga Anak megakui telah menerima paket sabu dari EKO RENGGING yang telah Anak simpan di samping jembatan merah Potroyudan, yang nantinya akan ditaruh di alamat sesuai perintah EKO RENGGING, kemudian Anak diminta Petugas untuk menunjukkan paket sabu yang telah Anak simpan, kemudian Anak bersama Petugas menuju lokasi tempat Anak menyimpan Paket Sabu, kemudian sekira jam 03.00 WIB, Anak dan Petugas sampai lokasi, kemudian Anak segera menunjukkan tempat menyimpan paket sabu sehingga ditemukan paket sabu yaitu : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill

Halaman 14 dari Halaman 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, berisi : 4 (empat) plastik klip transparan, masing-masing berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan ditempel potongan Double Tape di samping jembatan merah Potroyudan Jepara, Jawa Tengah, kemudian Anak juga diinterogasi kembali dan saat itu Anak juga mengakui bahwa barang bukti berupa sabu yang ada dalam penguasaan Anak tersebut adalah milik EKO RENGGING, kemudian setelah dilakukan Pengeledahan badan dan tempat tinggal Anak, ditemukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill hitam berisi : 4 (empat) plastik klip transparan, masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan ditempel potongan double tape (berat bersih 1,14057 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 1,13105 gram); -----
- 1 (satu) unit handphone Realme dengan No. SIM card 081227078729 No. WA : 081393843842 dan No. WA Business : 085727861235; -----

Kemudian Anak beserta barang bukti diamankan guna dilakukan proses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku, dan setelah Anak dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jateng, kemudian diambil urine Anak (1 (satu) tube urine); -----

2. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB. : 1799/NNF/2022, tanggal 8 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang menerangkan : BB-3907/2022/NNF berupa 4 (empat) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi *double tape* warna hijau masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,14057 gram tersimpan didalam bungkus rokok DUNHILL, dan BB-3908/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 34 mL, berdasarkan hasil pemeriksaan BB-3907/2022/NNF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan BB-3908/2022/NNF Negatif tidak mengandung METAMFETAMINA; -----
3. Bahwa benar perbuatan Anak tidak ada kaitannya dengan penelitian/ pengembangan ilmu pengetahuan, kesehatan/pengobatan dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan terkait dengan Narkotika Golongan I; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang anak laki-laki yang bernama : **RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA Bin NUGROHO WIDI ANTYO**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan, dan pada saat Anak melakukan tindak pidana, pada saat itu Anak berusia 16 (enam belas) tahun, dan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dikategorikan sebagai Anak yang berkonflik dengan Hukum;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Anak, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----

Halaman 16 dari Halaman 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses persidangan, Anak dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan; -----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Anak adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum; -----
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap orang", telah terpenuhi menurut hukum; ----

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan, tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa : -----

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;-----
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, bahwa ternyata Anak tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dan Anak bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Hakim uraikan di atas, perbuatan Anak adalah Tanpa Hak, dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi menurut hukum; -----

Halaman 17 dari Halaman 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.



Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekitar jam 21.00 WIB, Anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA Bin NUGROHO WIDI ANTYO dihubungi oleh EKO RENGGING (DPO) yang menawarkan kerjaan untuk Anak, untuk menyimpan/menaruh paket sabu di alamat, dengan janji upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap kali menggeser paket sabu, kemudian Anak mau, dan pada saat itu EKO RENGGING juga menyampaikan kepada Anak jika paket sabu sudah Anak ambil agar jangan dibawa pulang, kemudian diminta menunggu kabar, kemudian pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, sekitar jam 00.05 WIB, Anak dikirim alamat pengambilan paket sabu, yaitu di warung jalan Kayu Tangan Pengkol Jepara samping meja dalam bungkus rokok Dunhill, kemudian Anak langsung menuju lokasi tersebut, sekitar jam 00.20 WIB, Anak sampai lokasi dan langsung mengambil paket sabu, yaitu : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill hitam, berisi : 4 (empat) plastik klip transparan, masing-masing berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan ditempel potongan double tape. Sehubungan perintah EKO RENGGING agar sabu jangan dibawa pulang, kemudian paket sabu Anak simpan/taruh di samping jembatan merah Potroyudan Jepara, kemudian Anak pulang ke rumah sambil menunggu perintah selanjutnya dari EKO RENGGING, kemudian sekitar jam 02.30 WIB, pada saat Anak sedang tidur di rumahnya, di Perumahan Griya Kurnia Asri RT. 002 RW. 001 Kel. Bapangan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Jawa Tengah, kemudian tiba-tiba Anak dibangunkan oleh orang rumah, warga sekitar, dan juga ada beberapa orang yang mengaku Petugas Kepolisian, yang kemudian menginterogasi Anak, sehingga Anak mengakui telah menerima paket sabu dari EKO RENGGING yang telah Anak simpan di samping jembatan merah Potroyudan, yang nantinya akan ditaruh di alamat sesuai perintah EKO RENGGING, kemudian Anak diminta Petugas untuk menunjukkan paket sabu yang telah Anak simpan, kemudian Anak bersama Petugas menuju lokasi tempat Anak menyimpan Paket Sabu, kemudian sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 WIB, Anak dan Petugas sampai lokasi, kemudian Anak segera menunjukkan tempat menyimpan paket sabu sehingga ditemukan paket sabu yaitu : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill hitam, berisi : 4 (empat) plastik klip transparan, masing-masing berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan ditempel potongan Double Tape di samping jembatan merah Potroyudan Jepara, Jawa Tengah, kemudian Anak juga diinterogasi kembali dan saat itu Anak juga mengakui bahwa barang bukti berupa sabu yang ada dalam penguasaan Anak tersebut adalah milik EKO RENGGING, kemudian setelah dilakukan Penggeledahan badan dan tempat tinggal Anak, ditemukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill hitam berisi : 4 (empat) plastik klip transparan, masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan ditempel potongan double tape (berat bersih 1,14057 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 1,13105 gram); -----
- 1 (satu) unit handphone Realme dengan No. SIM card 081227078729 No. WA : 081393843842 dan No. WA Business : 085727861235; -----

Kemudian Anak beserta barang bukti diamankan guna dilakukan proses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku, dan setelah Anak dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jateng, kemudian diambil urine Anak (1 (satu) tube urine); -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB. : 1799/NNF/2022, tanggal 8 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang menerangkan : BB-3907/2022/NNF berupa 4 (empat) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi *double tape* warna hijau masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,14057 gram tersimpan didalam bungkus rokok DUNHILL, dan BB-3908/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 34 mL, berdasarkan hasil pemeriksaan BB-3907/2022/NNF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan BB-3908/2022/NNF Negatif tidak mengandung METAMFETAMINA; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang Hakim uraikan di atas, pada saat Anak ditangkap, oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng, Anak telah ditemukan menyimpan Narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 1,14057 gram; -----

Halaman 19 dari Halaman 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu, yang Anak simpan tersebut, barang bukti tersebut akan digeser Anak, yang nantinya akan ditaruh di alamat sesuai perintah EKO RENGGING (DPO), dan Anak akan mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap kali menggeser paket sabu tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur “menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum; ----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Anak dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memilih hukuman apa yang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Anak, sehingga Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat dirasakan adil dan patut, maka Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak, meskipun Hakim dalam menjatuhkan Putusan tidak terikat dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak tersebut, dimana dalam perkara ini Pembimbing kemasyarakatan Anak, merekomendasikan : -----

- Berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati, pada tanggal 8 Agustus 2022, maka Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar dalam persidangan klien dijatuhi putusan : **“Perawatan di IPWL Ayodya Mandiri Jepara (Rehabilitasi Yayasan Pemulihan Adiksi Napza)”** sesuai Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; -----

Halaman 20 dari Halaman 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Anak tersebut, Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi tersebut, oleh karenanya Anak harus dijatuhi pidana penjara, sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Anak telah terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu, karena Anak telah mengambil sabu di alamat, sesuai perintah EKO RENGGING (DPO), dan Anak akan mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap kali menggeser paket sabu tersebut;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB. : 1799/NNF/2022, tanggal 8 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang menerangkan bahwa : BB-3908/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 34 mL, berdasarkan hasil pemeriksaan BB-3908/2022/NNF Negatif tidak mengandung METAMFETAMINA, sehingga Anak bukanlah pengguna Narkotika jenis sabu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa *"Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja"*, maka ditetapkan agar Anak melaksanakan pelatihan kerja yang lama dan tempatnya, sebagaimana dalam amar Putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat : -----

1. **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;-----
2. **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; -----
3. **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat, maka Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Anak setidaknya masih ada terbuka kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Anak tidak terulang kembali;-----

Maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Anak sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Anak, serta dapat memiliki efek jera bagi Anak sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari; -----

-----Menimbang, bahwa perlu Hakim ingatkan bahwa tujuan penghukuman adalah bukan membalas dendam kepada Anak, tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak adalah melanggar suatu ketentuan Undang-Undang oleh karenanya salah, agar kemudian hari lebih berhati-hati dan tidak melakukan perbuatan tersebut, dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara anak ditentukan bahwa Anak Didik Pemasarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa (Vide Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Jo Pasal 17 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak); -----

-----Menimbang, bahwa hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan Anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap yang disebabkan oleh konteks kultural dengan tahanan lain (Dr. WAGIATI SUTEDJO, S.H., M.S., *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama); -----

-----Menimbang, bahwa Rumah Tahanan Negara di Jepara, bukanlah Lembaga Pemasarakatan Anak, sehingga kalau Anak ditahan dan digabungkan dengan narapidana dewasa tidaklah mustahil bukan membuatnya semakin baik, justru hal tersebut dapat menimbulkan kecenderungan untuk Anak terpenjara menjadi semakin besar yang berpeluang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan jiwa atau psikologis Anak sebagai Anak yang harus mendapat perlindungan, dan cenderung untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah ia keluar dari Lembaga Pemasarakatan; ----

-----Menimbang, bahwa Hakim melihat Anak masih berusia muda, masih mempunyai harapan masa depan yang lebih baik, dan karenanya layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, sehingga meskipun diberikan penjatuhan pidana namun hak-haknya untuk memperoleh perlindungan dan perawatan anak-anak yang diperlukan untuk kesejahteraannya tetap dapat terjamin, oleh karenanya terhadap Anak dijatuhkan pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo;-----

Halaman 22 dari Halaman 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan Pidana yang dijatuhkan kepada Anak, demi menjamin efektifitas pelaksanaannya, diperintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Pati untuk melakukan pendampingan, pengawasan, dan pembimbingan bersama instansi terkait terhadap Anak, selama Anak berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo, dalam kurun waktu yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini (Vide Pasal 65 huruf d Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), serta demi kepentingan terbaik bagi Anak melakukan koordinasi dengan melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill hitam berisi : 4 (empat) plastik klip transparan, masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan ditempel potongan double tape (berat bersih 1,14057 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 1,13105 gram);-----
- 1 (satu) unit handphone Realme dengan No. SIM card 081227078729 No. WA : 081393843842 dan No. WA Business : 085727861235;-----

Barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, dan hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) tube urine, sudah tidak dipergunakan lagi, maka ditetapkan dimusnahkan;-----

-----Memimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan Anak tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika; -----
- Perbuatan Anak dapat merusak sumber daya manusia Indonesia;-----

Kedadaan yang meringankan :-----

- Anak belum pernah dihukum;-----
- Anak merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Anak masih berusia muda, dan masih mempunyai harapan masa depan yang lebih baik;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*); -----

-----Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak RAHADIAN SATYA ADI NUGRAHA Bin NUGROHO WIDI ANTYO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 10 (sepuluh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;-----
5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda, berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara selama 3 (tiga) bulan; -----

Halaman 24 dari Halaman 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) jam, dalam 1 (satu) hari, dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak; -----
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa; -----
8. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill hitam berisi : 4 (empat) plastik klip transparan, masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan ditempel potongan double tape (berat bersih 1,14057 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 1,13105 gram); -----
 - 1 (satu) unit handphone Realme dengan No. SIM card 081227078729 No. WA : 081393843842 dan No. WA Business : 085727861235;-----
 - 1 (satu) tube urine; -----

Dimusnahkan;-----

9. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **28 DESEMBER 2022**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, Hakim Anak Pengadilan Anak, pada Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Anak tersebut dibantu **AGUS KUSWOYO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Jepara, dihadiri **IDA FITRIYANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara, dihadapan Anak, didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Pati, serta orang tua/Wali Anak; -----

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS KUSWOYO, S.H.

Hakim,

ttd

TRI SUGONDO, S.H.